



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2021 Nomor 23);
- b. bahwa dalam rangka penataan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dibidang Pendidikan dan Kebudayaan maka perlu dilakukan penataan bentuk kelembagaan Satuan Pendidikan yang telah ada menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

226. UPTD Sekolah Dasar Negeri Hansisi, Kecamatan Semau;
227. UPTD Sekolah Dasar Negeri Letbaun, Kecamatan Semau;
228. UPTD Sekolah Dasar Negeri Batuinan, Kecamatan Semau;
229. UPTD Sekolah Dasar Inpres Onansila, Kecamatan Semau Selatan;
230. UPTD Sekolah Dasar Inpres Naikaen, Kecamatan Semau Selatan;
231. UPTD Sekolah Dasar Inpres Akle, Kecamatan Semau Selatan;
232. UPTD Sekolah Dasar Negeri Uibao, Kecamatan Semau Selatan;
233. UPTD Sekolah Dasar Negeri Pahlelo, Kecamatan Semau Selatan;
234. UPTD Sekolah Dasar Negeri Amanamang Helong, Kecamatan Semau Selatan;
235. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oeteta, Kecamatan Sulamu;
236. UPTD Sekolah Dasar Negeri Pitay, Kecamatan Sulamu;
237. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bertingkat Sulamu, Kecamatan Sulamu;
238. UPTD Sekolah Dasar Inpres Pitay, Kecamatan Sulamu;
239. UPTD Sekolah Dasar Inpres Oeteta, Kecamatan Sulamu;
240. UPTD Sekolah Dasar Inpres Sulamu, Kecamatan Sulamu;
241. UPTD Sekolah Dasar Inpres Kukak, Kecamatan Sulamu;
242. UPTD Sekolah Dasar Inpres Natoen, Kecamatan Sulamu;
243. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oeufa, Kecamatan Sulamu;
244. UPTD Sekolah Dasar Negeri Pantulan, Kecamatan Sulamu;
245. UPTD Sekolah Dasar Inpres Bipolo, Kecamatan Sulamu;
246. UPTD Sekolah Dasar Negeri Taubkole, Kecamatan Sulamu;
247. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tulakaboak, Kecamatan Sulamu;
248. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tulun, Kecamatan Taebenu;
- 249. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bonen, Kecamatan Taebenu;**
250. UPTD Sekolah Dasar Inpres Puan, Kecamatan Taebenu;
251. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tulun, Kecamatan Taebenu;
252. UPTD Sekolah Dasar Inpres Sanenu, Kecamatan Taebenu;
253. UPTD Sekolah Dasar Inpres Oeletsala, Kecamatan Taebenu;
254. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Baumata Timur, Kecamatan Taebenu;
255. UPTD Sekolah Dasar Negeri Kuannunu, Kecamatan Taebenu;
256. UPTD Sekolah Dasar Negeri Binilaka, Kecamatan Taebenu;
257. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oeika, Kecamatan Taebenu;
258. UPTD Sekolah Dasar Negeri Manefu, Kecamatan Taebenu;
259. UPTD Sekolah Dasar Negeri Moebesi, Kecamatan Takari;
260. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oesusu, Kecamatan Takari;
261. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oefeu, Kecamatan Takari;

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KUPANG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL




KETERANGAN :

————— : Garis Komando

The image shows the official seal of the Bupati of Kupang, featuring a Garuda emblem and the text 'BUPATI KUPANG'. A handwritten signature in blue ink is written over the seal, and the name 'KORINUS MASNENO' is printed below it.

LAMPIRAN II
PERATURAN
BUPATI
KUPANGNOMOR
24 TAHUN 2023
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN
NON FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATENKUPANG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL



KETERANGAN :

————— Garis Komando

BUPATI KUPANG, *K*
Korinus Masneno
KORINUS MASNENO *K*